



P U T U S A N

NOMOR 51/PID/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm).**
Tempat lahir : Piju.
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas
Kabupaten Bengkayang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 03 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015 ;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 April 2015 s/d Tanggal 27 Mei 2015 ;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015 ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 19 Mei 2015 ;

Telah membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 13 Mei 2015 ;

Telah membaca berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor. 118/Pid.B/2014/PN Bky tanggal 28 April 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. PDM - 70/BKY/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa terdakwa YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi Sungai Dahan Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira bulan Juni tahun 2013 terdakwa membawa korban TOBING ke Malaysia untuk di pekerjakan sebagai pemberi umpan ayam di Malaysia dengan kontrak selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sekira 8 (delapan) bulan kemudian korban TOBING pulang ke kampung Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 setelah beberapa hari di kampung kemudian korban TOBING

Hal 2 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi lagi ke Malaysia diantar oleh terdakwa namun sekira tanggal 31 Agustus 2014, korban TOBING pulang lagi dari Malaysia ke kampungnya, dan tidak lagi pergi ke Malaysia ;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2014, korban TOBING minta antar saksi BILUB, saksi RUGUT dan saksi TALEN ke rumah terdakwa, kemudian sesampai di rumah terdakwa sekira malam hari sekira pukul 19.00 Wib, korban TOBING dan saksi RUGUT masuk kedalam rumah terdakwa, sedangkankan saksi BILUB dan saksi TALEN menunggu diluar rumah terdakwa, setelah itu korban TOBING bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada korban TOBING "Kamu pergi ndak ke Malaysia" korban TOBING jawab "ndak lagi saya sudah malas kerja" kemudian terdakwa dengan nada marah berkata "Kamu ini akan tinggal di kuburan" dan tidak lama kemudian korban TOBING, saksi BILUB, saksi RUGUT dan saksi TALEN pulang ke rumah di Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas ;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2014, saksi BILUB mengantar korban TOBING ke Malaysia, dan pada tanggal 03 September 2013 korban TOBING pulang lagi kekampung dengan menumpang sepeda motor saksi EMAN yang saat itu bertemu di tengah jalan kebun kelapa sawit ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 Wib, saat saksi GILANG dan saksi TANGGAM sedang berjalan kaki dari ladang mau pulang ke rumah, lalu sesampainya di jalan sekira dekat Sungai Dahan saksi GILANG mendengar suara teriakan minta tolong kemudian saksi GILANG langsung pergi mendekati kearah sungai tersebut dan saksi GILANG melihat korban TOBING sedang merintih kesakitan dalam posisi telentang kemudian saksi GILANG membangunkan dengan cara mengangkat korban TOBING selanjutnya saksi GILANG meneriaki saksi TANGGAM untuk menyuruh pergi memberitahukan kepada pihak keluarga korban TOBING ;

Bahwa saat saksi GILANG bertanya kepada korban TOBING "KAMU MAKAN APA KAMU MINUM APA" tetapi tidak di jawab korban TOBING dan saksi

Hal 3 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG bertanya lagi "SIAPA YANG BUAT KAMU BEGINI" korban TOBING hanya menjawab dan menyebutkan nama "SENGGOL" ;

Bahwa tidak lama kemudian saksi BILUB dan saksi LUMBAN datang, kemudian saksi BILUB dan saksi LUMBAN membantu mengangkat korban TOBING sambil saksi BILUB bertanya kepada korban TOBING "BING BING KENAPA KAMU BEGINI SIAPA YANG MEMUKUL KAMU" dan korban TOBING menjawab "SENGGOL" kemudian korban TOBING tersebut di bawa ke rumah orang tuanya, setelah itu di bawa lagi ke Polindes Dusun Piju dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi lemah dan muntah darah, setelah itu korban TOBING di bawa ke Puskesmas Seluas sesampai di Puskesmas Seluas kemudian korban TOBING di rawat diruang perawatan ;

Bahwa ketika berada diruang perawatan tersebut adik korban TOBING yakni saksi ANDY yang saat itu menjaga korban TOBING bertanya kepada korban TOBING "BANG SIAPA YANG MEMUKUL KAMU" di jawab korban TOBING "SENGGOL" setelah itu korban TOBING langsung diam dan kondisinya semakin parah, lalu tidak lama kemudian akhirnya korban TOBING di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bengkayang pada Hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib, dan saat itu korban TOBING sempat memberitahukan kepada saksi ANDY kalau terdakwa memukulnya di bagian leher dengan tangan, setelah korban TOBING jatuh kemudian terdakwa menghentak/menendang dengan menggunakan lutut di bagian perut ;

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib sebelum meninggal dunia korban TOBING berpesan kepada saksi ANDY "jangan samakan mayat saya dengan anjing" yang dimaksud korban TOBING adalah terdakwa harus bertanggung jawab, kemudian korban TOBING berdo'a dan menyebutkan nama Tuhan Yesus sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm) tersebut, korban TOBING mengalami pendarahan dan luka dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS tanggal 06

Hal 4 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fenida Aspatuty Dokter pada Puskesmas Seluas dan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Diantus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan :

Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat Lebam pada Leher Kiri.
- Keluar Darah dari Mulut.
- Tekanan Darah Seratus dua puluh per delapan puluh Milimeter Air Raksa.
- Nadi Sembilan Puluh dua kali/menit.
- Pernafasan tiga puluh dua kali/menit.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang Laki-laki nama Tobing jenis kelamin Laki-laki umur 24 Tahun alamat Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang.

Dari Hasil pemeriksaan yang kami lakukan dijumpai Lebam pada leher kiri, keluar darah dari mulut.

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, Nadi sembilan puluh dua kali per menit,

Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang diantar Ambulance Puskesmas Seluas dengan didampingi keluarga, pasien tidak memakai baju dengan memakai celana dalam dan ditutup baju kaos berwarna putih kecoklatan yang sudah koyak, Dari pemeriksaan Fisik didapatkan :

- Pada permukaan kulit tubuh pasien tidak terdapat jejas, luka dan hanya terdapat lebam biru dileher sebelah kiri.
- Terdengar bunyi cairan didalam aparu-paru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien mengeluh nyeri menelan dan tidak bisa makan atau minum air, merasa sesak nafas, nyeri daerah dada dan ulu hati.
- Pasien mengalami muntah darah merah segar lebih dari lima kali, batuk mengeluarkan darah yang lebih sering, ada keluar darah dilubang hidung bagian luar dan sudah membeku, dimulut terdapat sisa-sisa darah dan sisa muntahan.

KESIMPULAN :

- Diduga terdapat luka bagian dalam tubuh pasien dan tidak terdapat jejas atau memar pada permukaan tubuh dan kulit luar, terdapat lebam biru dileher sebelah kiri.
- Diduga perlukaan bagian dalam tubuh pasien akibat kekerasan trauma fisik.
- Akibat perlukaan bagian dalam mengakibatkan perdarahan dan luka dalam menyebabkan gangguan pernafasan, fungsi menelan terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi Sungai Dahan Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira bulan Juni tahun 2013 terdakwa membawa korban TOBING ke Malaysia untuk di pekerjakan sebagai pemberi umpan ayam di Malaysia dengan kontrak selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sekira 8 (delapan) bulan kemudian korban TOBING pulang ke kampung Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi

Hal 6 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tahun 2014 setelah beberapa hari di kampung kemudian korban TOBING pergi lagi ke Malaysia diantar oleh terdakwa namun sekira tanggal 31 Agustus 2014, korban TOBING pulang lagi dari Malaysia ke kampungnya, dan tidak lagi pergi ke Malaysia.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2014, korban TOBING minta antar saksi BILUB, saksi RUGUT dan saksi TALEN ke rumah terdakwa, kemudian sesampai di rumah terdakwa sekira malam hari sekira pukul 19.00 Wib, korban TOBING dan saksi RUGUT masuk kedalam rumah terdakwa, sedangkankan saksi BILUB dan saksi TALEN menunggu diluar rumah terdakwa, setelah itu korban TOBING bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada korban TOBING "Kamu pergi ndak ke Malaysia" korban TOBING jawab "ndak lagi saya sudah malas kerja" kemudian terdakwa dengan nada marah berkata "Kamu ini akan tinggal di kuburan" dan tidak lama kemudian korban TOBING, saksi BILUB, saksi RUGUT dan saksi TALEN pulang ke rumah di Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2014, saksi BILUB mengantar korban TOBING ke Malaysia, dan pada tanggal 03 September 2013 korban TOBING pulang lagi kekampung dengan menumpang sepeda motor saksi EMAN yang saat itu bertemu di tengah jalan kebun kelapa sawit.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 Wib, saat saksi GILANG dan saksi TANGGAM sedang berjalan kaki dari ladang mau pulang ke rumah, lalu sesampainya di jalan sekira dekat Sungai Dahan saksi GILANG mendengar suara teriakan minta tolong kemudian saksi GILANG langsung pergi mendekati kearah sungai tersebut dan saksi GILANG melihat korban TOBING sedang merintih kesakitan dalam posisi telentang kemudian saksi GILANG membangunkan dengan cara mengangkat korban TOBING selanjutnya saksi GILANG meneriaki saksi TANGGAM untuk menyuruh pergi memberitahukan kepada pihak keluarga korban TOBING.

Hal 7 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi GILANG bertanya kepada korban TOBING "KAMU MAKAN APA KAMU MINUM APA" tetapi tidak di jawab korban TOBING dan saksi GILANG bertanya lagi "SIAPA YANG BUAT KAMU BEGINI" korban TOBING hanya menjawab dan menyebutkan nama "SENGGOL".

Bahwa tidak lama kemudian saksi BILUB dan saksi LUMBAN datang, kemudian saksi BILUB dan saksi LUMBAN membantu mengangkat korban TOBING sambil saksi BILUB bertanya kepada korban TOBING "BING BING KENAPA KAMU BEGINI SIAPA YANG MEMUKUL KAMU" dan korban TOBING menjawab "SENGGOL" kemudian korban TOBING tersebut di bawa ke rumah orang tuanya, setelah itu di bawa lagi ke Polindes Dusun Piju dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi lemah dan muntah darah, setelah itu korban TOBING di bawa ke Puskesmas Seluas sesampai di Puskesmas Seluas kemudian korban TOBING di rawat diruang perawatan.

Bahwa ketika berada diruang perawatan tersebut adik korban TOBING yakni saksi ANDY yang saat itu menjaga korban TOBING bertanya kepada korban TOBING "BANG SIAPA YANG MEMUKUL KAMU" di jawab korban TOBING "SENGGOL" setelah itu korban TOBING langsung diam dan kondisinya semakin parah, lalu tidak lama kemudian akhirnya korban TOBING di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bengkayang pada Hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib, dan saat itu korban TOBING sempat memberitahukan kepada saksi ANDY kalau terdakwa memukulnya di bagian leher dengan tangan, setelah korban TOBING jatuh kemudian terdakwa menghentak/menendang dengan menggunakan lutut di bagian perut.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib sebelum meninggal dunia korban TOBING berpesan kepada saksi ANDY "jangan samakan mayat saya dengan anjing" yang dimaksud korban TOBING adalah terdakwa harus bertanggung jawab, kemudian korban TOBING berdo'a dan menyebutkan nama Tuhan Yesus sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Hal 8 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm) tersebut, korban TOBING mengalami pendarahan dan luka dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fenida Aspatuty Dokter pada Puskesmas Seluas dan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Diantus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan :

Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat Lebam pada Leher Kiri.
- Keluar Darah dari Mulut.
- Tekanan Darah Seratus dua puluh per delapan puluh Milimeter Air Raksa.
- Nadi Sembilan Puluh dua kali/menit.
- Pernafasan tiga puluh dua kali/menit.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang Laki-laki nama Tobing jenis kelamin Laki-laki umur 24 Tahun alamat Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang.

Dari Hasil pemeriksaan yang kami lakukan dijumpai Lebam pada leher kiri, keluar darah dari mulut.

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, Nadi sembilan puluh dua kali per menit,

Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang diantar Ambulance Puskesmas Seluas dengan didampingi keluarga, pasien tidak memakai baju dengan memakai celana dalam dan ditutup baju kaos berwarna putih kecoklatan yang sudah koyak, Dari pemeriksaan Fisik didapatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada permukaan kulit tubuh pasien tidak terdapat jejas, luka dan hanya terdapat lebam biru dileher sebelah kiri.
- Terdengar bunyi cairan didalam aparu-paru.
- Pasien mengeluh nyeri menelan dan tidak bisa makan atau minum air, merasa sesak nafas, nyeri daerah dada dan ulu hati.
- Pasien mengalami muntah darah merah segar lebih dari lima kali, batuk mengeluarkan darah yang lebih sering, ada keluar darah dilubang hidung bagian luar dan sudah membeku, dimulut terdapat sisa-sisa darah dan sisa muntahan.

KESIMPULAN :

- Diduga terdapat luka bagian dalam tubuh pasien dan tidak terdapat jejas atau memar pada permukaan tubuh dan kulit luar, terdapat lebam biru dileher sebelah kiri.
- Diduga perlukaan bagian dalam tubuh pasien akibat kekerasan trauma fisik.
- Akibat perlukaan bagian dalam mengakibatkan perdarahan dan luka dalam menyebabkan gangguan pernafasan, fungsi menelan terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) dan (2) KUHP ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi Sungai Dahan Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira bulan Juni tahun 2013 terdakwa membawa korban TOBING ke Malaysia untuk di pekerjaan sebagai pemberi umpan ayam di

Hal 10 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan kontrak selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sekira 8 (delapan) bulan kemudian korban TOBING pulang ke kampung Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 setelah beberapa hari di kampung kemudian korban TOBING pergi lagi ke Malaysia diantar oleh terdakwa namun sekira tanggal 31 Agustus 2014, korban TOBING pulang lagi dari Malaysia ke kampungnya, dan tidak lagi pergi ke Malaysia.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2014, korban TOBING minta antar saksi BILUB, saksi RUGUT dan saksi TALEN ke rumah terdakwa, kemudian sesampai di rumah terdakwa sekira malam hari sekira pukul 19.00 Wib, korban TOBING dan saksi RUGUT masuk kedalam rumah terdakwa, sedangkan saksi BILUB dan saksi TALEN menunggu diluar rumah terdakwa, setelah itu korban TOBING bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada korban TOBING "Kamu pergi ndak ke Malaysia" korban TOBING jawab "ndak lagi saya sudah malas kerja" kemudian terdakwa dengan nada marah berkata "Kamu ini akan tinggal di kuburan" dan tidak lama kemudian korban TOBING, saksi BILUB, saksi RUGUT dan saksi TALEN pulang ke rumah di Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2014, saksi BILUB mengantar korban TOBING ke Malaysia, dan pada tanggal 03 September 2013 korban TOBING pulang lagi kekampung dengan menumpang sepeda motor saksi EMAN yang saat itu bertemu di tengah jalan kebun kelapa sawit.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 Wib, saat saksi GILANG dan saksi TANGGAM sedang berjalan kaki dari ladang mau pulang ke rumah, lalu sesampainya di jalan sekira dekat Sungai Dahan saksi GILANG mendengar suara teriakan minta tolong kemudian saksi GILANG langsung pergi mendekati kearah sungai tersebut dan saksi GILANG melihat korban TOBING sedang merintih kesakitan dalam posisi telentang kemudian saksi GILANG membangunkan dengan cara mengangkat korban TOBING selanjutnya

Hal 11 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GILANG meneriaki saksi TANGGAM untuk menyuruh pergi memberitahukan kepada pihak keluarga korban TOBING.

Bahwa saat saksi GILANG bertanya kepada korban TOBING "KAMU MAKAN APA KAMU MINUM APA" tetapi tidak di jawab korban TOBING dan saksi GILANG bertanya lagi "SIAPA YANG BUAT KAMU BEGINI" korban TOBING hanya menjawab dan menyebutkan nama "SENGGOL".

Bahwa tidak lama kemudian saksi BILUB dan saksi LUMBAN datang, kemudian saksi BILUB dan saksi LUMBAN membantu mengangkat korban TOBING sambil saksi BILUB bertanya kepada korban TOBING "BING BING KENAPA KAMU BEGINI SIAPA YANG MEMUKUL KAMU" dan korban TOBING menjawab "SENGGOL" kemudian korban TOBING tersebut di bawa ke rumah orang tuanya, setelah itu di bawa lagi ke Polindes Dusun Piju dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi lemah dan muntah darah, setelah itu korban TOBING di bawa ke Puskesmas Seluas sesampai di Puskesmas Seluas kemudian korban TOBING di rawat diruang perawatan.

Bahwa ketika berada diruang perawatan tersebut adik korban TOBING yakni saksi ANDY yang saat itu menjaga korban TOBING bertanya kepada korban TOBING "BANG SIAPA YANG MEMUKUL KAMU" di jawab korban TOBING "SENGGOL" setelah itu korban TOBING langsung diam dan kondisinya semakin parah, lalu tidak lama kemudian akhirnya korban TOBING di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bengkayang pada Hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib, dan saat itu korban TOBING sempat memberitahukan kepada saksi ANDY kalau terdakwa memukulnya di bagian leher dengan tangan, setelah korban TOBING jatuh kemudian terdakwa menghentak/menendang dengan menggunakan lutut di bagian perut.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib sebelum meninggal dunia korban TOBING berpesan kepada saksi ANDY "jangan samakan mayat saya dengan anjing" yang dimaksud korban TOBING adalah terdakwa harus bertanggung jawab, kemudian

Hal 12 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TOBING berdo'a dan menyebutkan nama Tuhan Yesus sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm) tersebut, korban TOBING mengalami pendarahan dan luka dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fenida Aspatuty Dokter pada Puskesmas Seluas dan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Diantus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan :

Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat Lebam pada Leher Kiri.
- Keluar Darah dari Mulut.
- Tekanan Darah Seratus dua puluh per delapan puluh Milimeter Air Raksa.
- Nadi Sembilan Puluh dua kali/menit.
- Pernafasan tiga puluh dua kali/menit.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang Laki-laki nama Tobing jenis kelamin Laki-laki umur 24 Tahun alamat Dusun Piju Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang.

Dari Hasil pemeriksaan yang kami lakukan dijumpai Lebam pada leher kiri, keluar darah dari mulut.

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, Nadi sembilan puluh dua kali per menit,

Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang diantar Ambulance Puskesmas Seluas dengan didampingi keluarga, pasien tidak memakai baju dengan memakai celana dalam dan ditutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos berwarna putih kecoklatan yang sudah koyak, Dari pemeriksaan Fisik didapatkan :

- Pada permukaan kulit tubuh pasien tidak terdapat jejas, luka dan hanya terdapat lebam biru dileher sebelah kiri.
- Terdengar bunyi cairan didalam aparu-paru.
- Pasien mengeluh nyeri menelan dan tidak bisa makan atau minum air, merasa sesak nafas, nyeri daerah dada dan ulu hati.
- Pasien mengalami muntah darah merah segar lebih dari lima kali, batuk mengeluarkan darah yang lebih sering, ada keluar darah dilubang hidung bagian luar dan sudah membeku, dimulut terdapat sisa-sisa darah dan sisa muntahan.

KESIMPULAN :

- Diduga terdapat luka bagian dalam tubuh pasien dan tidak terdapat jejas atau memar pada permukaan tubuh dan kulit luar, terdapat lebam biru dileher sebelah kiri.
- Diduga perlukaan bagian dalam tubuh pasien akibat kekerasan trauma fisik.
- Akibat perlukaan bagian dalam mengakibatkan perdarahan dan luka dalam menyebabkan gangguan pernafasan, fungsi menelan terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara : PDM-70/BKY/12/2014 tanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 14 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm), dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sehelai celana panjang warna hitam merk POP SODA ;
 - Sehelai baju kaos warna coklat bertuliskan SYSTEM STYLE ;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ANDI Anak LANDAS ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENGANIAYAAN BERAT MENGAKIBATKAN MATI** ” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sehelai celana panjang warna hitam merk POP SODA ;
 - Sehelai baju kaos warna coklat bertuliskan SYSTEM STYLE ;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ANDI Anak LANDAS ;

Hal 15 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 118/Pid.B/2014/PN Bky Tanggal 28 April 2015 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid./2015/PN Bky, Juncto. 118/Pid.B/2014/PN Bky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 April 2015 yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengajukan banding tetapi ia tidak mengajukan memori banding, yang ini menandakan ia menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 118/Pid.B/2014/PN Bky Tanggal 28 April 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan menyimpulkan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 16 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PT/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair perkara ini, karena dalam pertimbangan tersebut telah memuat dan mempertimbangkan secara detail, menyeluruh dan lengkap semua fakta yuridis yang terungkap yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan adalah sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan karena selain hal-hal yang memberatkan yang telah disebutkan oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama semua tersebut diatas oleh Pengadilan Tinggi dapat diterima dan disetujui, oleh karena itu pula diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar dari pertimbangan dalam putusan tingkat banding, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 118/Pid.B/2014/PN Bky Tanggal 28 April 2015 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan dan karenanya lamanya tahanan yang terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 354 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Hal 17 dari 18 halaman Perkara No. 51/Pid/2015/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 118/Pid.B/2014/PN Bky Tanggal 28 April 2015 yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** Tanggal **22 Juni 2015** oleh kami : **ROSIDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH., MH.** putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T T D

T T D

EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.

ROSIDIN, SH.

T T D

AHMAD GAFFAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.